

PENANGANAN LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN BULELENG PADA PEMILU TAHUN 2024

Singaraja, Bawaslu Kabupaten Buleleng - Bahwa terhadap laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Buleleng telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal serta memutuskan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan diregister dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/17.03/II/2024.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Buleleng telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap laporan tersebut dengan melibatkan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng dari unsur kejaksaan dan kepolisian, proses penanganan pelanggaran laporan dilakukan dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi, dan Terlapor untuk dimintai keterangan terhadap peristiwa yang diketahui serta pihak lain yang perlu dimintai keterangan serta melakukan kajian.

Berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan dan pembahasan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng, Laporan tersebut diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 6 Maret 2024 untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu.

BAWASLU KABUPATEN BULELENG